



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 02 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Sambeng Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Sadad Albar.,S.H.,M.H.,Advokat yang berkantor di Perum Telukan Ottawa E-5, Rt 003, Rw 004, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 sebagai Penggugat;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 31 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sambeng Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Pokakan Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat Jl Mayor Sunaryo No 26 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah diverifikasi tertanggal 08 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Register 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 08 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan/dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Jum'at tanggal 17 September 2021, Tergugat I dan Tergugat II** telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021**;
2. Bahwa **Tergugat I** dalam melangsungkan Perkawinan/ pernikahan dengan **Tergugat II** menggunakan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) **Palsu** dengan

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 2 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXXXXXXXXX, ber nomor KTP 3372083103930001, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 31 Maret 1993 (29 Th), Agama Islam, beralamat di Sambeng, RT 001, RW 003, Kel/ Desa Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. **Status Perkawinan, Belum Kawin**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa sebelum menikah **Tergugat I** dalam statusnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus belum kawin/menikah (*jejaka*) dan **Tergugat II** berstatus *perawan* dan setelah terjadi pernikahan/kawin tersebut, **Tergugat I** dengan **Tergugat II** bertempat tinggal di rumah orang tua **Tergugat II** di Pokakan, Jetis, Sukoharjo;
4. Bahwa Identitas (KTP) asli dari **Tergugat I** adalah XXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Umur 29 th (31 Maret 1993), No KTP 3311083103930001, beralamat di Sambeng, RT 003, RW 002, Kel/Desa Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
5. Bahwa **Tergugat I** sebelum menikah lagi dengan **Tergugat II** menggunakan identitas (KTP) palsu, telah menikah dengan **Penggugat** yang dilaksanakan KUA Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo, pada hari Ahad, tanggal 23 Desember 2018, dengan kutipan akta nikah No. 0673/ 076/ XIII/ 2018.
6. Bahwa **Tergugat I** masih kadangkala kembali ke rumah **Penggugat**, satu minggu satu kali kadangkala dua minggu satu kali, menginap di rumah **Penggugat**, dan jika pergi dari rumah **Penggugat** beralasan bekerja di Semarang;
7. Bahwa setelah sekian lama, **Penggugat** merasa curiga dan melalui kuasanya mencari tahu kebenaran perkawinan antara, **Tergugat I** dengan **Tergugat II** diketahui **Tergugat I** memang menikah lagi dengan **Tergugat**

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 3 dari 16 halaman



- II, tanpa sepengetahuan dari **Penggugat**, yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
8. Bahwa **Tergugat I** dengan **Penggugat** dahulu melangsungkan Pernikahan/kawin dibuktikan dengan dengan Kutipan Akta Nikah, No. **0673/ 076/ XIII/ 2018**, tertanggal **23 Desember 2018**
  9. Bahwa ketika menikahi **Tergugat II** tersebut **Tergugat I** mengaku berstatus belum kawin/menikah (*jejaka*) dengan memalsukan identitasnya yaitu *KTP*.
  10. Bahwa setelah Pemohon mengetahui keterangan pernikahan **Tergugat I** dengan **Tergugat II**, **Penggugat** akhirnya yakin memang benar antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah menikah dan **Tergugat I** menggunakan identitas (*KTP*) palsu untuk menikah lagi tanpa ijin dan pemberitahuan ke **Penggugat**;
  11. Bahwa perkawinan/pernikahan antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 4 ayat 1 dan pasal 3 ayat 2 dan pasal 5)**, juga melanggar **Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 55 dan pasal 58)** karena **Tergugat I** masih terikat perkawinan yang sah dengan **Penggugat**. dan **Tergugat I** memalsukan identitas dirinya (*KTP*) dengan mengaku berstatus belum kawin/menikah (*jejaka*) untuk melakukan pernikahan/perkawinan dengan **Tergugat II**;
  12. Bahwa atas sikap dan perbuatan **Tergugat I** tersebut membuat **Penggugat** sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dan ridho, dikarenakan tanpa ijin, pemberitahuan dan surat dari Pengadilan Agama, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk membatalkan/ menyatakan tidak berkekuatan hukum atas perkawinan/pernikahan **Tergugat I** dengan **Tergugat II** ;

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 4 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **Turut Tergugat** adalah pihak yang mengeluarkan Buku Nikah yang dikeluarkan pada hari **Jum'at** tanggal **17 September 2021**, dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021**; atas nama **Tergugat I** dan **Tergugat II**, sehingga **Penggugat** masukan sebagai pihak **Turut Tergugat** agar menjadi jelas dan terang permasalahan ini;
14. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Perkawinan** Nomor **1 Tahun 1974**, (**pasal 4 ayat 1 dan pasal 3 ayat 2 dan pasal 5**), juga melanggar **Inpres No.1 Tahun 1991** tentang **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** (**pasal 55 dan pasal 58**), dan masih adanya pernikahan yang sah dengan **Penggugat**, sehingga pernikahan/perkawinan **Tergugat I** dengan **Tergugat II** tersebut batal demi hukum.
3. Menyatakan Membatalkan perkawinan/ pernikahan, antara **Tergugat I**, **XXXXXXXXXX**, dengan **Tergugat II** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) yang dilangsungkan di wilayah **Turut Tergugat**, pada hari **Jum'at** tanggal **17 September 2021**, dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021**;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/**

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 5 dari 16 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IX/ 2021**, tertanggal **17 september 2021**, yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat**, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

5. Memerintahkan kepada **Turut Tergugat**, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk menghapuskan dari pencatatannya Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor **Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021**, tertanggal **17 september 2021**.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo, Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan diwakili oleh Nur Syahid, S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa Khusus serta surat gugatan Penggugat yang diunggah melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Sukoharjo dan ternyata telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat agar menyelesaikan masalah aquo dengan baik secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mursyid Syah., S.Ag) tanggal

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 6 dari 16 halaman





29 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3372054206920005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Pebruari 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I NIK : 3311083103930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Pebruari 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor : **0673/ 076/ XII/ 2018 tanggal 23 Desember 2013** yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a. Hasan Al Rasyid NIK

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 7 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3372083103930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Pebruari 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor :**419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021** yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.5;

6. Foto copy Kartu Keluarga an. Tergugat I No. 3372050710190007 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.6;

7. Foto copy Akte Kelahiran an. Tergugat I Nomor Ind.1409/1755/1993 tanggal 29 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawabannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 8 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak agar menyelesaikan secara baik-baik perkara ini, tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun hasilnya juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Desember 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, namun pada tanggal 17 September 2021 Tergugat I menikah dengan Tergugat II secara resmi di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan identitas palsu yaitu dengan memalsukan KTP dengan nama palsu, status perkawinan masih bujang, sehingga Penggugat merasa ditelantarkan dan dibohongi oleh Tergugat I, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 9 dari 16 halaman*



menyatakan tidak keberatan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum, pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 174 dan 176 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotocopi KTP an Penggugat dan Tergugat I) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo dan terbukti Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopi KTP an. Tergugat I yang dipalsukan) yang menjelaskan mengenai identitas Tergugat yang sengaja dipalsukan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut juga telah menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa tergugat I telah memalsukan identitasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopi Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang memuat identitas Tergugat I yang dipalsukan) yang

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 10 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan memalsukan identitas Tergugat I (nama dan status Tergugat I yang palsu) sehingga bukti tersebut juga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotocopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta status Tergugat I yang sebenarnya, bahwa nama Tergugat I adalah Ikhsan Nur Rasyidin dan statusnya adalah sebagai Kepala Keluarga, bukti tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dianggap sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotocopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tergugat I) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama asli Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan dikuatkan bukti surat P.1 s.d P.7 maka telah terbukti bahwa adanya pemalsuan data dengan menggunakan KTP palsu yang dilakukan oleh Tergugat I dalam melaksanakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri sah

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menikah pada tanggal 23 Desember 2018 dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II dengan memalsukan identitas yaitu merubah nama serta status Tergugat I;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo dan juga pada saat dilangsungkan akad nikah, Tergugat I mengaku bernama Ihsan Al Rasyid bin Kuncoro dan berstatus jejak;
- Bahwa dengan adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat dan Tergugat II merasa dibohongi oleh Tergugat I demikian juga Turut Tergugat selaku PPN KUA Kecamatan Sukoharjo merasa dibohongi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah/perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II baik Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat I memalsukan nama dan status Tergugat I yang sebenarnya, dan juga terbukti adanya penipuan sekaligus polygami secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat sebagai isteri sah, dengan demikian harus dinyatakan adanya itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat merasa tertipu, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tetap diteruskan maka akan menimbulkan kemandlaratan bagi semua pihak terlebih bagi Penggugat,

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 12 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi semuanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan, maka Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo untuk mencoret/ menghapus akta nikah Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tersebut di atas dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 13 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat II (XXXXXXXXXX) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo untuk menghapuskan pencatatan akta nikah sebagaimana dalam diktum no 3 diatas dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000 ,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yunus Bahtiar,

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 14 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II di luar hadir Turut Tergugat.

Hakim Anggota I

,Ketua Majelis

**.M. Zarkasi Ahmadi, S.H**

**.Dra. Hj. Muhliso, M.H**

Hakim Anggota II

**.Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag**

,Panitera Pengganti

**.Yunus Bahtiar, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 15 dari 16 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu  
rupiah)

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh  
Hal 16 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)